



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 5/KB/BTD-2026
100.3.3/1/KSP/DPRD-TD/2026
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2026

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 5 /KB/BTD-2026
NOMOR : 100.3.3/ 1 /KSP/DPRD-TD/2026

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE, MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
- b. Nama : NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
- c. Nama : KAMRITA, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Batusangkar, 5 Agustus 2026

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



ANTONYONDRA, SE.,MM
KETUA


NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR TENTANG KEBLAJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA 2027	PERUMUSAN KUA 2027	SELISIH
I	PENDAPATAN	965.444.886.942,00	969.486.129.219,00	4.041.242.277,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	196.730.348.800,00	200.771.591.077,00	4.041.242.277,00
	Pajak Daerah	60.453.000.000,00	62.182.195.644,00	1.729.195.644,00
	Retribusi Daerah	82.880.943.346,00	83.067.055.846,00	186.112.500,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.700.000.000,00	24.825.934.133,00	1.125.934.133,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.696.405.454,00	30.696.405.454,00	1.000.000.000,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	768.214.538.142,00	768.214.538.142,00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.718.650.000,00	736.718.650.000,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.495.888.142,00	31.495.888.142,00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-
II	BELANJA	960.444.886.942,00	1.000.953.749.312,00	40.508.862.370,00
1	BELANJA OPERASI	775.362.914.351,00	810.222.171.237,00	34.859.256.886,00
	Belanja Pegawai	512.884.860.111,00	508.393.337.275,00	(4.491.522.836,00)
	Belanja Barang dan Jasa	256.977.294.240,00	285.820.473.962,00	28.843.179.722,00
	Belanja Subsidi	260.000.000,00	260.000.000,00	-
	Belanja Hibah	4.204.760.000,00	11.157.860.000,00	6.953.100.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.036.000.000,00	4.590.500.000,00	3.554.500.000,00
2	BELANJA MODAL	12.498.799.932,00	20.508.849.932,00	8.010.050.000,00
	Belanja Modal Tanah	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.689.929.154,00	5.825.379.154,00	135.450.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.215.870.778,00	3.923.370.778,00	1.707.500.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.831.000.000,00	9.889.100.000,00	6.058.100.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.000.000,00	31.000.000,00	9.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	740.000.000,00	840.000.000,00	100.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.300.000.000,00	8.660.000.000,00	1.360.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	7.300.000.000,00	8.660.000.000,00	1.360.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	165.283.172.659,00	161.562.728.143,00	(3.720.444.516,00)
	Belanja Bagi Hasil	8.689.899.129,00	8.689.899.129,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	156.593.273.530,00	152.872.829.014,00	(3.720.444.516,00)
	SURPLUS/DEFISIT	5.000.000.000,00	(31.467.620.093,00)	(36.467.620.093,00)
III	PEMBIAYAAN	(5.000.000.000,00)	31.467.620.093,00	36.467.620.093,00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	36.467.620.093,00	36.467.620.093,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	36.467.620.093,00	36.467.620.093,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	31.467.620.093,00	36.467.620.093,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Batusangkar, 5 Agustus 2026

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA




EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR



Selaku,
PIHAK KEDUA


ANTON YONDRA, SE.,MM
KETUA


NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA


KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Grafik		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
	1.3. Dasar Hukum	I-2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar	III-10
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	IV-1
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V-5
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-14
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-15
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-18
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II-3
Grafik 2.2	Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025 Berdasarkan harga berlaku (Milyar)	II-3
Grafik 2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025 Berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah)	II-4
Grafik 2.4	Perbandingan IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025	II-5
Grafik 2.5	Perbandingan TPT Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2023-2025 (%)	II-6
Grafik 2.6	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025	II-8
Grafik 2.7	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2023-2025	II-8
Grafik 2.8	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar Dengan Kabupaten Tetangga Pada Tahun 2023-2025	II-9
Grafik 4.1	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027	IV-5
Grafik 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027	V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar	II-2
Tabel 2.2	Perbandingan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025	II-7
Tabel 2.3	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	II-10
Tabel 3.1	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026-2027	III-3
Tabel 3.2	Persandingan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2027	III-10
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027	IV-6
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	V-8
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah, serta sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sinkronisasi ini diperlukan agar arah kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu-isu strategis baik di tingkat daerah maupun nasional.

Selain itu, dinamika kondisi ekonomi makro, baik global, nasional, maupun regional, turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan KUA. Proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan fiskal nasional, serta perkembangan pendapatan daerah menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Di sisi lain, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2027 juga mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang

berjalan. Berbagai tantangan seperti optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya kebijakan anggaran yang lebih responsif dan adaptif.

KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 ini memuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 serta petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian akuntabilitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 yang akuntabel.
3. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat dicapai sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2027 dapat menjadikan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Tanah Datar. Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi penerimaan daerah yang

berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin produktif dan pembiayaan kreatif daerah yang *prudent* serta sinergi pendanaan.

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Datar merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang memuat kondisi dan proyeksi indikator ekonomi makro daerah serta arah kebijakan fiskal yang akan diambil. Indikator makro ekonomi secara rinci disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85	2,66	5,54	6,73
2	PDRB Per kapita ADHK (Juta)	28,77	29,20	30,86	32,58
3	PDRB Per kapita ADHB (Juta)	45,06	47,03	54,65	60,63
4	TPT (%)	5,30	5,26	4,85	4,68
5	IPM	76,49	77,04	77,85	78,55
	Usia Harapan Hidup	74,26	74,35	74,76	75,02
	Harapan lama sekolah	15,05	15,06	15,50	15,74
	Rata-rata lama sekolah	9,29	9,46	9,48	9,63
	Pengeluaran Per kapita (ribu)	11.223	11.552	11.564	11.744
6	Kemiskinan (%)	4,28	3,59	3,28	3,16
7	Jumlah Penduduk Miskin	15.000	12.570	13.037	12.682

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

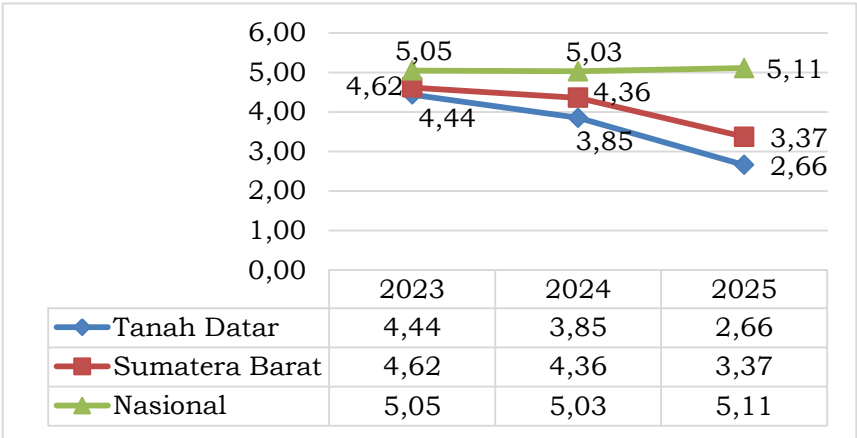
a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tumbuh sebesar 2,66% mengalami perlambatan dibanding dari capaian tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,85%. Perlambatan ini disebabkan karena terjadinya serangkaian bencana alam, seperti banjir bandang/galodo, erupsi Gunung Marapi dan bencana hidrometeorologi Siklon Senyar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 juga masih dibawah laju pertumbuhan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tentu masih menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dari sisi PDRB Perkapita tahun 2025 PDRB Perkapita Kabupaten Tanah

Datar berdasarkan harga berlaku mencapai 47,03 juta atau naik dari tahun 2024 yang mencapai 45,06 juta.

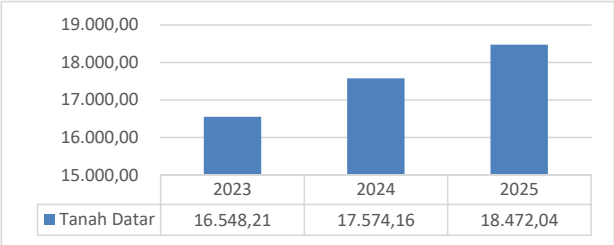
Grafik 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 sebesar 2,66%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 sedikit lebih lambat dari pada capaian tahun sebelumnya yakni 3,85%. Pada grafik 2.1 diatas juga terlihat tidak hanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang melambat namun juga diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Nasional jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sedikit lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 3,37% pada tahun 2025. Sementara itu untuk perbandingan nasional, Kabupaten Tanah Datar harus bekerja ekstra agar bisa menyamai atau bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional.

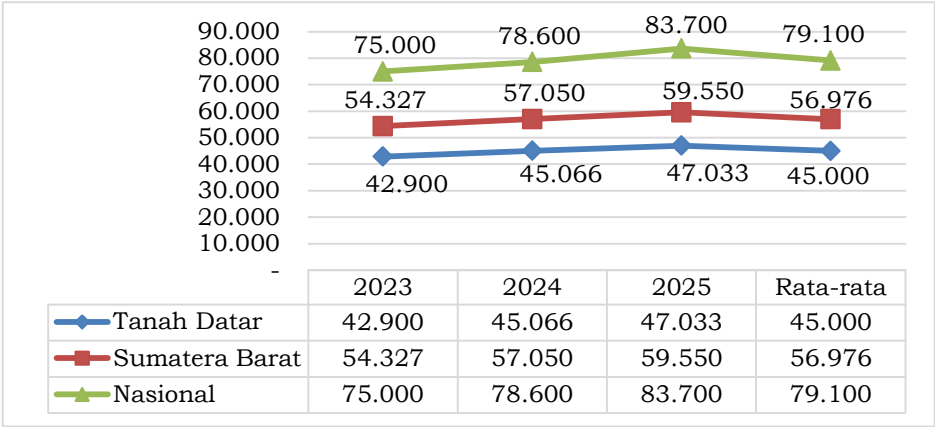
Grafik 2.2
Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025 Berdasarkan harga berlaku (Milyar)



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Dari grafik 2.2 di atas dalam tiga tahun terakhir nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2023-2025 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB terbesar terjadi pada tahun 2025 yakni sebesar 18.472 (dalam milyar rupiah).

Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025 Berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah)



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Sementara itu nilai PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2023-2025 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita menjadi 47.033 ribu.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanah Datar selama tiga tahun ke belakang masih berada dibawah angka PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional seperti terlihat pada grafik 2.3 di atas. Tahun 2023-2025 PDRB per kapita Kabupaten Tanah Datar berada pada angka rata-rata 45.000 ribu. Sementara itu Provinsi Sumatera Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir nilai PDRB per kapita berada pada angka 56.976 ribu dan nasional berada pada angka 79.100 ribu. Masih rendahnya nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan bahwa masih perlunya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan nilai PDRB per kapita tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan KEM PPKF tahun 2027 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2027 sebesar 5,1-6,9%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada pasar produk, pasar tenaga kerja dan sistem keuangan, reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemanfaatan skema

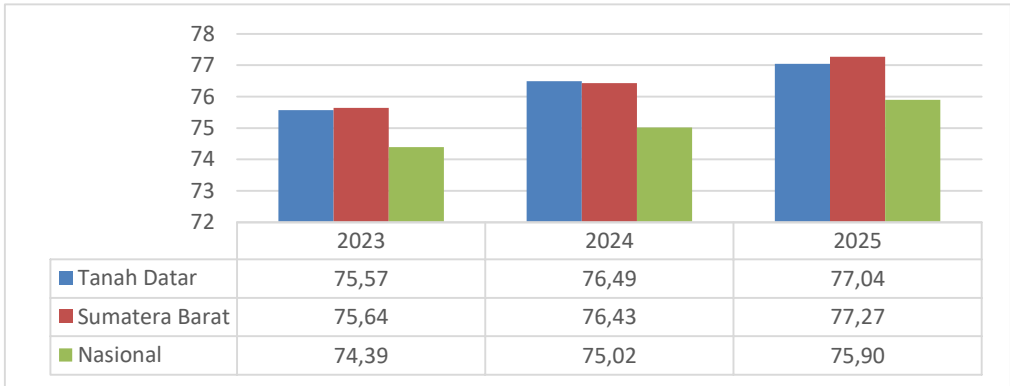
pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai *tools* afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah serta sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan memperoleh pendapatan mengakses kesehatan, pendidikan dan sejumlah aspek lain. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dikenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1990. IPM disajikan dalam skor 0-100 dengan 4 (empat) pengelompokan; skor IPM diatas 80 dikategorikan sangat tinggi; skor antara 70-80 dikategorikan tinggi; skor IPM 60-70 dikategorikan sedang dan skor dibawah 60 dikategorikan rendah.

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023-2025 selalu mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai IPM Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 76,49 dan meningkat menjadi 77,04 pada tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), indeks kesehatan (angka harapan hidup) dan indeks pengeluaran (pendapatan masyarakat) pada tahun 2025. Angka ini termasuk kedalam kategori tinggi dan angka ini lebih baik dari capaian Nasional dan sedikit lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Perbandingan IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

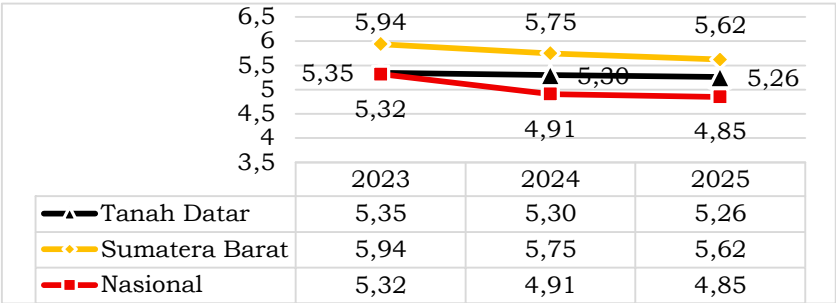


b. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga. Pada pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan untuk melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga meningkat.

Pertumbuhan diberbagai sektor lapangan usaha telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Grafik 2.5
Perbandingan TPT Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2023-2025 (%)



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Pada grafik 2.5 terlihat TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,26% pada tahun 2025 jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 5,62% namun sedikit lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 4,85%. Jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 terjadi penurunan TPT sebesar 0,04%. Penurunan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada tindakan pemerintah daerah dalam mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan di sektor informal seperti usaha mikro dan membuat kegiatan dilapangan pekerjaan menyarankan agar masyarakat melaksanakan kegiatan yang swadaya atau lebih pribadi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan menggali potensi yang ada di masyarakat supaya menjadi masyarakat yang mandiri.



Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023-2025

Keterangan	2023	2024	2025
Jumlah Pengangguran (orang)	11.171	11.506	11.818
TPT (%)	5,35	5,30	5,26

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Pada tabel 2.2 terlihat perkembangan TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023-2025 selalu mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Meskipun persentase TPT menurun dari tahun 2023 sampai tahun 2025, namun jumlah pengangguran cenderung meningkat dari tahun 2023 dengan angka 11.171 jiwa menjadi 11.818 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang juga bertambah dari rentang tahun tersebut.

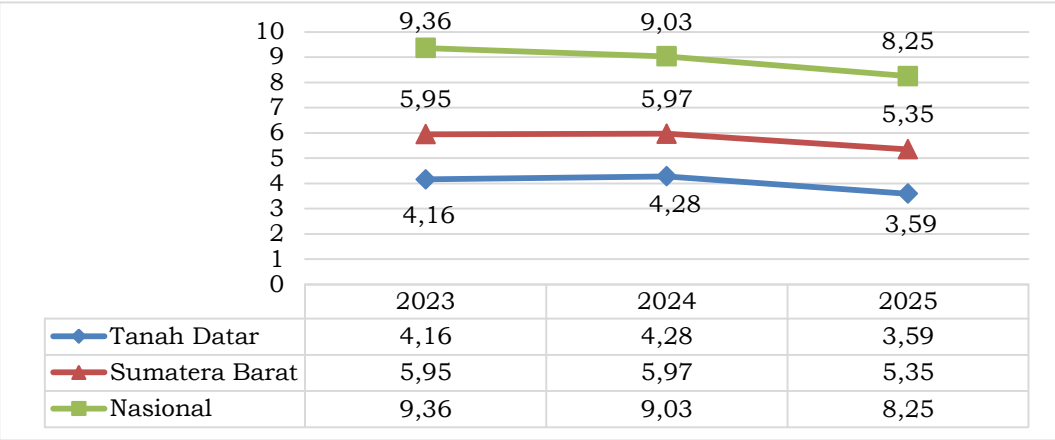
Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2023-2025 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 TPAK sebesar 69,43% meningkat menjadi 72,84% pada tahun 2025.

c. Kemiskinan

Untuk kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 15 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 12,54 ribu jiwa pada tahun 2025 atau secara persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan sebesar 0,69% di tahun 2025 dari 4,28% pada tahun 2024 menjadi 3,59% pada tahun 2025. Turunnya angka kemiskinan menggambarkan bahwa program-program pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah.

Grafik 2.6
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025

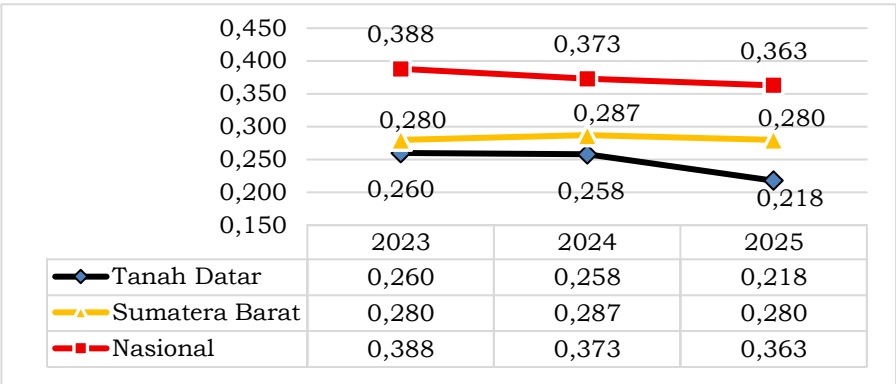


Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

d. Rasio Gini

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau rasio gini. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Rasio gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah”; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5-1 berada dalam kategori ketimpangan tinggi.

Grafik 2.7
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025

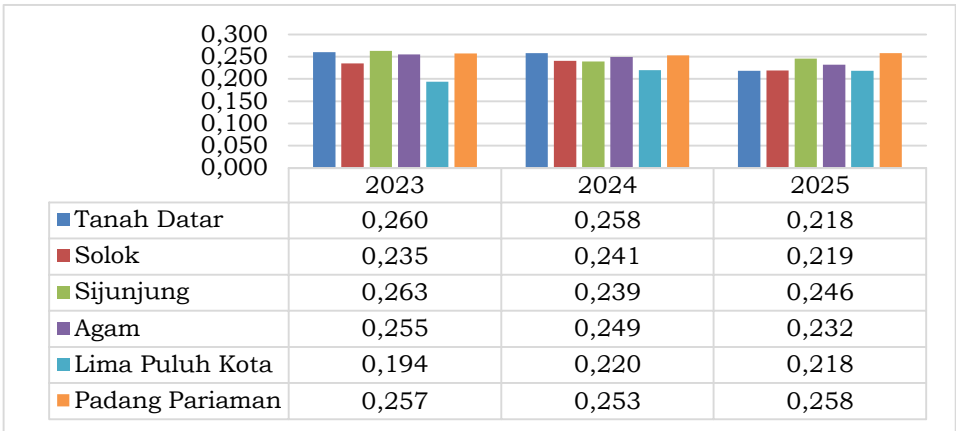


Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2023 sebesar 0,260 mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,258. Pada tahun 2025 rasio gini Kabupaten Tanah Datar kembali membaik menjadi 0,218. Rasio gini Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 lebih baik dari angka Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,280 dan Nasional sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat berada pada ketimpangan rendah sedangkan secara Nasional berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik 2.7 diatas.

Jika dibandingkan dengan daerah tetangga pada tahun 2025 rasio gini Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,218 yang merupakan angka terendah bersama Kabupaten Lima Puluh Kota angka tersebut masih dikategorikan dengan ketimpangan rendah.

Grafik 2.8
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga pada Tahun 2023-2025



Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

e. Inflasi

Inflasi ditunjukan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada empat daerah yang terdiri dari dua kota dan dua kabupaten. Adapun dua kota tersebut yakni Padang dan Bukittinggi sedangkan untuk dua kabupaten yakni Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah Non IHK yang tidak dihitung tingkat inflasinya, namun meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap membuat kebijakan untuk pengendalian inflasi. Guna mengendalikan inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan 9 (Sembilan) langkah konkret untuk pengendalian inflasi yaitu:



1. Pemantauan harga dan stok.
2. Rapat teknis.
3. Menjaga pasokan bahan pokok.
4. Gerakan menanam.
5. Operasi pasar murah.
6. Sidak kepasar/distributor.
7. Koordinasi antar daerah.
8. Penggunaan APBD untuk subsidi.
9. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)

Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional.

2.1.2 Arah dan Kebijakan Ekonomi Tanah Datar

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 disusun dengan mempedomani, memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. Adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan 2. Meningkatnya pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif 4. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
2	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
3	Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, usaha mikro dan peningkatan investasi	Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi	1. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis koperasi, usaha mikro/IKM, industri pengolahan dan BUMD 4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja 5. Meningkatnya investasi 6. Terwujudnya masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi
5	Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 2. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana
6	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah	Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
		Terwujudnya stabilitas makro ekonomi daerah	1. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah 2. Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah 3. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah
7	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Sumber: RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui Bappedalitbang telah membuat analisa LQ (*Location Quotient*), Analisa *Shift-Share* (S.S) dan Tipologi Klassen. Ketiga analisa tersebut bermanfaat untuk menentukan struktur perekonomian suatu daerah sehingga mampu menentukan sektor unggulan (sektor basis) dan sektor potensi (non basis). Diharapkan setelah ditentukan sektor unggulan tersebut, pemerintah daerah mampu membuat kebijakan yang tepat untuk memajukan perekonomian di daerah.

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, maka ditentukan 4 (empat) sektor prioritas/unggulan Kabupaten Tanah Datar yakni :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Industri pengolahan/*manufacturing*
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, daur ulang dan limbah
4. Penyediaan akomodasi dan makan minum (kontribusi sektor pariwisata)

Untuk mengoptimalkan keempat potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah melaksanakan beberapa program unggulan yaitu:

1. Program bantuan membajak lahan pertanian, pupuk bersubsidi, asuransi tani, pembangunan irigasi, dan bantuan bertanam padi.
2. Membangun pusat kreativitas anak muda (*creative hub*) dan sarana olahraga di nagari-nagari.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
4. Program Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari menuju "*One Village One Product*".
5. Meningkatkan investasi dan peningkatan kualitas usaha mikro untuk membuka lapangan pekerjaan.
6. Satu nagari satu bank sampah, menghidupkan gotong royong dan gerakan toilet bersih di rumah ibadah, sekolah dan fasilitas umum sebagai salah satu upaya mendukung Tanah Datar bersih dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal.
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal.

3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal.
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya masyarakat.
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2027 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting* dan kemiskinan.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus mendukung program strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
5. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital serta pengolahan sampah melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
6. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi.
7. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada KUA Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.



3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

RKP tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. RKP tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan investasi, pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tema tersebut disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN tahun 2027. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi. Asumsi ini menjadi acuan dalam memperkirakan kemampuan pendapatan negara, kebutuhan belanja negara serta pembiayaan anggaran.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi pada KEM PPKF tahun 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

2. Inflasi

Laju inflasi diperkirakan berada pada rentang 1,5–3,5%. Sasaran inflasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa melalui penguatan pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi pangan, stabilisasi harga energi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inflasi yang terkendali menjadi faktor

penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per USD. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global, kebijakan moneter negara maju, perkembangan arus modal internasional serta risiko geopolitik yang masih tinggi.

4. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun

Asumsi untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Asumsi ini mencerminkan kondisi likuiditas pasar keuangan, ekspektasi inflasi, arah kebijakan moneter global, serta persepsi investor terhadap risiko perekonomian Indonesia.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP

Diperkirakan berada pada rentang USD70–95 per barel. Asumsi ini mempertimbangkan ketidakpastian pasar energi global, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan jalur perdagangan vital seperti Selat Hormuz, kebijakan produksi negara-negara anggota OPEC serta perkembangan permintaan energi dunia.

6. *Lifting* Minyak Bumi

Target *lifting* minyak bumi pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 602–615 ribu barel per hari (rbph). Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi migas melalui percepatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, optimalisasi lapangan eksisting, pemanfaatan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) serta percepatan penyelesaian proyek-proyek migas strategis.

7. *Lifting* Gas Bumi

Diperkirakan berada pada kisaran 934–977 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Peningkatan produksi gas menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, memenuhi kebutuhan industri domestik dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional.



Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2026-2027

Indikator Kinerja	APBN 2026	KEM PPKF 2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,8-6,5
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500	16.800-17.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	6,5-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70	70-95
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	610	602-615
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	984	934-977

Sumber : KEM PPKF Tahun 2027

3.1.1 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” melalui tema ini, pemerintah menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*pro growth*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro welfare*).

Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan secara kolaboratif, terarah dan fokus pada pencapaian Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). PKPN merupakan program yang lebih terfokus, terintegrasi dan selaras dengan prioritas nasional. Arah utama kebijakan fiskal tahun 2027 meliputi:

- Mendukung pelaksanaan 8 klaster PKPN dan 1 klaster pendukung (*enabler*) yang mencakup 60 program kerja.
- Memperkuat sinergi pendanaan antara APBN, Danantara, dan sektor swasta.
- Meningkatkan efektivitas fungsi alokasi APBN agar lebih fokus pada program prioritas nasional.

Adapun 8 klaster PKPN sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah fokus pada pengembangan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan kawasan dan peningkatan produksi protein yang mengacu pada PKPN. Adapun Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pembangunan kapal ikan modern tergabung dalam sektor perikanan tangkap.

2. Kemandirian Energi dan Air

Program prioritas kemandirian energi dan air diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan air nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

3. Pendidikan

Pemerintah akan melanjutkan program peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas gizi bagi setiap anak usia sekolah. Peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas akan terus didorong melalui pengembangan program yang akan menjadi fokus pemerintah. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menjadi program andalan pemerintah.

4. Kesehatan

Program prioritas pemerintah di sektor kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan. Upaya mengatasi prevalensi *stunting* dilakukan pemerintah dengan memberikan asupan makanan bergizi sejak dalam kandungan dan disusui dan usia balita melalui program MBG. Selain upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi

Pemerintah akan mendukung pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi strategis yang telah dimulai, sekaligus mempercepat tahap persiapan proyek lanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong upaya penjangkauan kerja sama dengan investor internasional guna memperluas sumber pembiayaan dan transfer teknologi.

6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Pemerintah memprioritaskan tahap persiapan proyek secara menyeluruh. Langkah ini krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Dalam jangka menengah-panjang, implementasi proyek akan diperluas secara selektif. Ekspansi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari tahap *piloting*, di mana hanya proyek dengan kelayakan tinggi yang akan dilanjutkan.



7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa

Kebijakan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan desa dilaksanakan melalui pembentukan 80.000 gerai fisik KD/KMP dan pembangunan daerah 3T.

8. Penurunan Kemiskinan

Pemerintah terus melanjutkan komitmen dalam meningkatkan sinergi berbagai program penurunan kemiskinan melalui PRO-KESRA. PRO-KESRA merupakan perwujudan dari tiga pilar strategi penurunan kemiskinan sebagaimana terdapat dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mendorong graduasi masyarakat miskin dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Klaster Pendukung (*Enabler*)

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan ekspansi infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi utama penguatan pemerintahan digital. Sejalan dengan itu, dalam rangka pemberantasan judi online, pemerintah menargetkan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk pengentasan judi online. Di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan memberantas penyelundupan dengan memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif lintas sektor.

3.1.2 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 terdiri atas tiga bagian utama yaitu kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan defisit dan pembiayaan.

1) Kebijakan Pendapatan Negara

Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat aktivitas ekonomi dan investasi. Kebijakan ini ditempuh melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi serta optimalisasi penerimaan dari sektor kepabeanan

dan cukai. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penguatan peran Badan Layanan Umum (BLU) serta perbaikan tata kelola dan digitalisasi layanan penerimaan negara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal negara untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas.

2) Kebijakan Belanja Negara

Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif, efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pelaksanaan PKPN, terutama pada bidang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa serta percepatan penurunan kemiskinan. Belanja negara juga difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

3) Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran,

Pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal. Kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang ekspansif namun terukur, dengan menjaga defisit APBN pada kisaran 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara *prudent* dan berkelanjutan dengan mengendalikan risiko fiskal, menjaga rasio utang dalam batas aman, serta memperkuat cadangan fiskal sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global. Pemerintah juga mengoptimalkan peran berbagai instrumen pembiayaan seperti Danantara, *Special Mission Vehicle* (SMV), BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

3.1.3 Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan Tahun 2027

Arah dan strategi kebijakan kewilayahan tahun 2027 disusun untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi



kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya disparitas pembangunan antar wilayah, perbedaan kapasitas fiskal daerah, tingkat kemiskinan yang belum merata serta variasi daya saing dan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah.

Dalam mendukung PKPN arah kebijakan kewilayahan tahun 2027 difokuskan pada enam bidang utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah dan kedaulatan pangan. Keenam bidang tersebut dipandang sebagai sektor strategis yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan kewilayahan diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan UMKM serta pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

2. Penurunan Kemiskinan

Pemerintah menerapkan strategi yang terintegrasi antara program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan, permodalan usaha, pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.

3. Pendidikan

Kebijakan kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, memanfaatkan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain itu, sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai skema pembiayaan kreatif juga terus didorong guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

4. Kesehatan

Difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Prioritas diberikan pada penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, percepatan penurunan *stunting*, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan yang tersedia, termasuk dana yang berasal dari *earmarking* pajak rokok, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Pengelolaan Sampah

Diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, memperluas fasilitas pengolahan sampah, mengembangkan ekonomi sirkular, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.

6. Kedaulatan Pangan

Difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan infrastruktur pendukung produksi pangan, hilirisasi produk pertanian dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, berbagai instrumen fiskal daerah, termasuk insentif pajak dan dukungan pembiayaan kreatif dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

3.1.4 Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2027

Strategi kebijakan fiskal kewilayahan tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat harmonisasi dan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta percepatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Strategi ini diimplementasikan melalui tiga pilar utama pengelolaan APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Fokus utama kebijakan adalah pada optimalisasi PAD tanpa mengorbankan iklim investasi setempat. Implementasi penuh regulasi turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi instrumen utama untuk memperkuat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Upaya ini didukung melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, perluasan basis pajak, serta pemanfaatan teknologi digital guna menekan kebocoran penerimaan. Di samping itu, kebijakan pendapatan daerah juga menekankan pemanfaatan dana Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang lebih adaptif agar mampu mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap.

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah difokuskan pada penguatan kualitas belanja (*spending better*) agar alokasi anggaran menjadi lebih efisien, produktif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Strategi utamanya meliputi:

- Penyelarasan belanja daerah agar sejalan dengan arah PKPN tahun 2027, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, layanan kesehatan dan infrastruktur kewilayahan.
- Pemenuhan kewajiban alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mengurangi kesenjangan layanan antar daerah.
- Rasionalisasi belanja pegawai dan belanja operasional agar tidak mendominasi postur APBD, sehingga tersedia ruang fiskal yang cukup untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

3. Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif APBD

Strategi pembiayaan daerah diarahkan agar lebih kreatif dan inovatif namun tetap mengedepankan prinsip *prudent*. Daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), melainkan mulai mengoptimalkan pembiayaan alternatif seperti pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi/sukuk daerah serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendanai proyek infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat menerapkan instrumen pengendalian batas maksimal kumulatif defisit dan pembiayaan APBD. Langkah ini krusial untuk memitigasi risiko fiskal daerah, menjaga kesinambungan utang daerah serta memastikan bahwa agregat defisit



fiskal konsolidasi (gabungan APBN dan APBD) tetap berada dalam batas aman yang selaras dengan stabilitas makro ekonomi nasional.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar

Penyusunan KUA Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2027 didasarkan pada RKPD tahun 2027. Ini merupakan pedoman utama dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2027. Asumsi-asumsi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah. Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Persandingan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2027

Indikator Ekonomi	Kabupaten Tanah Datar	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
	RKPD	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,73	6,90	6,3 – 7,5
Tingkat Kemiskinan (%)	3,16	4,64	6,0 – 6,5
Angka Pengangguran (%)	4,68	5,23	4,3 – 4,87
Gini Ratio	0,254	0.280	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	78,54	78,04	0,58 (Indeks Modal Manusia)

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

Terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena terjadinya serangkaian bencana alam, seperti banjir bandang/galodo, erupsi Gunung Marapi dan bencana hidrometeorologi Siklon Senyar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

Sektor pertanian dan pariwisata merupakan sektor-sektor unggulan yang menjadi motor penggerak utama di Kabupaten Tanah Datar. Revitalisasi sektor pertanian melalui program-program peningkatan produktivitas, irigasi dan fasilitasi pasar akan terus didorong. Di sektor pariwisata, upaya promosi dan pengembangan destinasi seperti Istano Basa Pagaruyung dan Danau Singkarak diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan yang akan menggulirkan aktivitas ekonomi di sektor turunan (hotel, restoran dan usaha mikro).

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2027 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting* dan kemiskinan.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus mendukung program strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
5. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital serta pengolahan sampah melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
6. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi.
7. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya PAD diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

b. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi

pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pendapatan Transfer antar Daerah berasal dari bagi hasil pajak Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi bagi hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

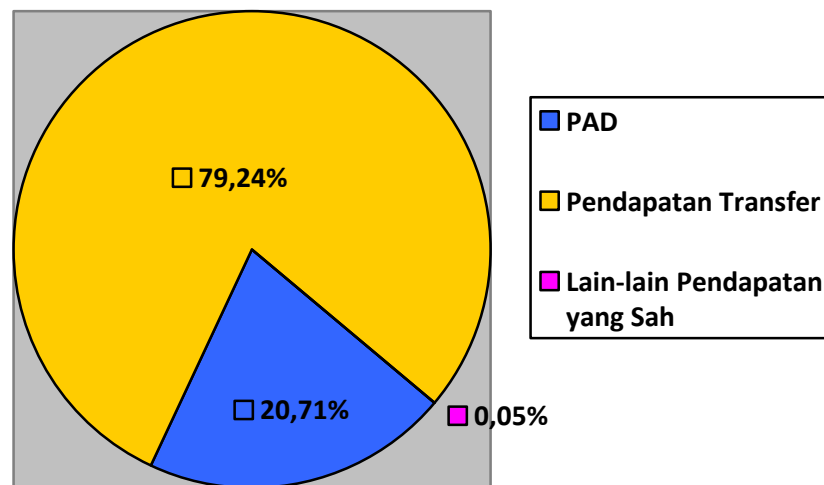
1. Melakukan pendataan ulang serta validasi data wajib pajak.
2. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan digitalisasi dalam pengelolaan PAD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan digitalisasi dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Sekaitan dengan digitalisasi saat ini beberapa objek retribusi daerah telah menggunakan POS (*Point Of Sale*) dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata. Khusus untuk penerimaan pajak daerah telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).
4. Peningkatan sinergitifitas dengan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka bagi hasil dari PKB dan BBNKB menjadi sumber PAD, sehingga untuk meningkatkan PAD dari opsen PKB dan BBNKB maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
6. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang perizinan dengan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
8. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada Kantor/Dinas/Badan pelayanan retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
9. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
10. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih menganggur dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap PAD (Monetisasi Aset).
11. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil.
12. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana insentif fiskal, hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan pihak ketiga.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp969.486.129.219,00 Komposisi Pendapatan Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2027 secara rinci terlihat pada grafik 4.1 :

Grafik 4.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027



Rincian pendapatan daerah pada KUA pada Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut:

1. PAD ditargetkan sebesar Rp200.771.591.077,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp62.182.195.644,00
 - b) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp83.067.055.846,00
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp24.825.934.133,00
 - d) Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp30.696.405.454,00.
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp768.214.538.142,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027, yang terdiri dari :
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp736.718.650.000,00 dan belum termasuk DAK. Dana Transfer Khusus dalam bentuk DAK belum dianggarkan karena belum ada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2027 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2027 melalui portal Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, dalam hal KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2027 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2027 melalui portal Kementerian Keuangan belum



- dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan sebesar Rp31.495.888.142,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

REKENING	URAIAN	TARGET 2027
4.	PENDAPATAN DAERAH	969.486.129.219,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.771.591.077,00
4.1.1.	Pajak Daerah	62.182.195.644,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	83.067.055.846,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.825.934.133,00
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	30.696.405.454,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	768.214.538.142,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.718.650.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.495.888.142,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	500.000.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	500.000.000,00
4.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen utama untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui pengalokasian anggaran yang efektif, efisien, terukur, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perencanaan belanja daerah disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta dinamika kebijakan fiskal yang berkembang, sehingga APBD dapat berfungsi optimal sebagai alat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah serta memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, usaha mikro dan infrastruktur layanan dasar serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dan

memanfaatkan *earmarking* pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum guna mengurangi beban masyarakat miskin.

Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam pengalokasian anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan upaya sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN;
2. Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu berikut beberapa arah kebijakan belanja lainnya :

- 1) Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar
- 2) Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan
- 3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

- 4) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 5) Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- 6) Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan usaha mikro, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 8) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta dukungan infrastruktur kecamatan;
- 9) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
- 10) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal,

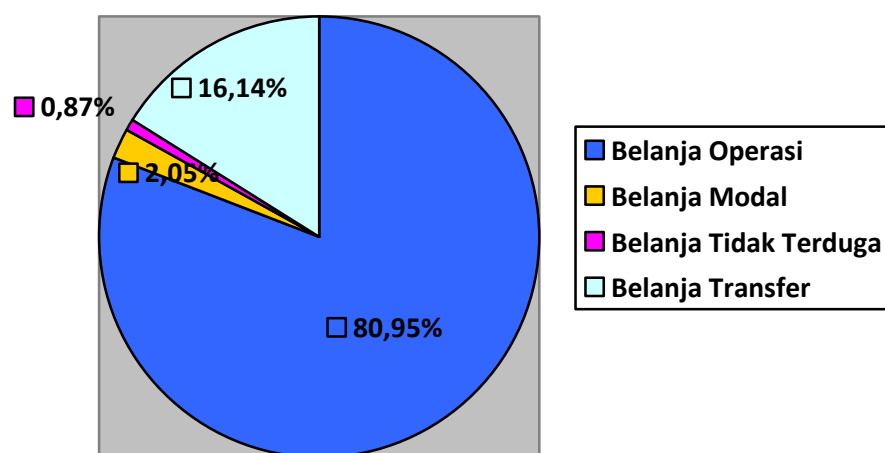
belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

- 11) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- 12) Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan penanggulangan pasca bencana, revitalisasi serta rekonstruksi.
- 13) Melengkapi infrastruktur pelayanan dasar, aksesibilitas dan konektivitas daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata dan UMKM.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada KUA Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp1.000.953.749.312,00 Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027



Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp810.222.171.237,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027, terdiri dari :



a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Tambahan Penghasilan ASN, Insentif dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tunjangan Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Insentif Guru yang dianggarkan untuk 1 (satu) tahun. Belanja Pegawai pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp508.393.337.275,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran belanja barang dan belanja jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja bahan tidak pakai habis, Iuran Jaminan/ Asuransi baik jasa pihak ke tiga maupun jasa perorangan, belanja pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan lain lain. Belanja Barang dan Jasa pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp285.820.473.962,00.

c. Belanja Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi kepada BUMN/ BUMD/ Badan Usaha Milik Swasta yang menghasilkan produk barang atau jasa agar harga dari produk barang atau jasa tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu belanja subsidi juga digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga dan bagi hasil kepada usaha mikro sesuai kewenangan.

Belanja Subsidi pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp260.000.000,00. Diperuntukkan untuk subsidi bunga atas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan mikro.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2027 juga dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada partai politik. Pada KUA Tahun Anggaran 2027 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp11.157.860.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp4.590.500.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp20.508.849.932,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp5.825.379.154,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dialokasikan sebesar Rp3.923.370.778,00
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dialokasikan sebesar Rp9.889.100.000,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dialokasikan sebesar Rp31.000.000,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya dialokasikan sebesar Rp840.000.000,00

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta untuk belanja bantuan sosial tidak terencana. Pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp8.660.000.000,00.

4. Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp161.562.728.143,00 pada KUA Tahun Anggaran 2027, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintahan nagari (desa) atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan berdasarkan porsi yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp8.689.899.129,00.



b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan program prioritas daerah kabupaten/kota yang sejalan dengan program prioritas dan program unggulan pemerintah. Bantuan keuangan yang diberikan Kabupaten Tanah Datar berupa bantuan keuangan bersifat umum ke Pemerintahan Nagari. Pada KUA Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp152.872.829.014,00.

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Nomor	Uraian	Target 2027
1	BELANJA OPERASI	810.222.171.237,00
	Belanja Pegawai	508.393.337.275,00
	Belanja Barang Jasa	285.820.473.962,00
	Belanja Subsidi	260.000.000,00
	Belanja Hibah	11.157.860.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.590.500.000,00
2	BELANJA MODAL	20.508.849.932,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.825.379.154,00
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	3.923.370.778,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.889.100.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	840.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.660.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	8.660.000.000,00
	-	
4	BELANJA TRANSFER	161.562.728.143,00
	Belanja Bagi Hasil	8.689.899.129,00
	Belanja Bantuan Keuangan	152.872.829.014,00
	TOTAL BELANJA	1.000.953.749.312,00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian integral dalam pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran, mengoptimalkan pemanfaatan surplus anggaran apabila tersedia serta mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada pemanfaatan SiLPA. SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir

tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah setiap tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh ppkd selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada BUMD, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.



- 5. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.

Pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 meliputi:

- a. Dari sisi penerimaan pembiayaan;
Target penerimaan pembiayaan tahun 2027 yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp36.467.620.093,00.
- b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan;
Pada Tahun Anggaran 2027 pemerintah daerah merencanakan penambahan penyertaan modal kepada BUMD, sehingga target pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.0000,00.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NOMOR	URAIAN	Target 2027
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	36.467.620.093,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.467.620.093,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	31.467.620.093,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 disusun untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2027, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KEM PPKF tahun 2027 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran. Oleh karena itu, strategi pencapaian dalam KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 harus disusun selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF agar tercipta sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Arah dan strategi kebijakan berdasarkan KEM PPKF adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

- Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada pasar produk, pasar tenaga kerja dan sistem keuangan, agar mampu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- a. **Pasar Produk**

1. Pembangunan infrastruktur konektivitas pertanian dengan membangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan memperbaiki jaringan irigasi. Langkah ini langsung memotong biaya angkut hasil panen petani menuju pasar.
2. Melakukan promosi dan keberlanjutan UMKM melalui keikutsertaan pada event promosi, membangun pusat kreativitas anak muda (*creative hub*) dan pelaksanaan Festival Pesona Minangkabau sebagai salah satu agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) yang terbukti meningkatkan perputaran

ekonomi dan sebagai ajang promosi produk kerajinan dan kuliner khas nagari.

3. Secara aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perbaikan pengemasan (*packaging*) bagi klaster UMKM agar bisa menembus pasar ritel modern dan *platform e-commerce*.

b. Pasar Tenaga Kerja

1. Mengoptimalkan belanja fungsi pendidikan dan ketenagakerjaan melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyelenggarakan pelatihan yang relevan dengan karakteristik daerah.
2. Penyediaan sistem informasi lowongan kerja yang lebih transparan dan fasilitasi bursa kerja (*job fair*) skala regional untuk menjembatani angkatan kerja muda Kabupaten Tanah Datar dengan industri di Provinsi Sumatera Barat maupun luar provinsi. Dengan adanya Program Tanda Preneur (Tanah Datar *Entrepreneur*) diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan kapasitas pelaku usaha khususnya UMKM dan generasi muda agar mampu mengelola usaha secara professional, kreatif dan berdaya saing.

c. Sistem Keuangan

1. Program Makan Randang (Maksimalkan Pemberantasan Rentenir agar Hilang) salah satu gebrakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam aspek sistem keuangan daerah. Program ini merupakan subsidi bunga yang didanai melalui APBD bekerja sama dengan Bank Nagari yang bertujuan menghindari masyarakat dari jeratan rentenir.
 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong pembentukan ekosistem non tunai di pasar-pasar tradisional dan nagari melalui digitalisasi QRIS, yang secara tidak langsung membantu melatih *credit-scoring* (rekam jejak keuangan) UMKM agar lebih mudah dinilai layak mendapat kredit perbankan formal di masa depan.
- Meningkatkan efektivitas kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa

menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Adapun kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bapenda diantaranya:

- a. Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk menyederhanakan pembayaran dengan bekerja sama dengan Bank Nagari dengan meluncurkan berbagai kanal pembayaran digital, diantaranya penggunaan QRIS untuk pembayaran beberapa retribusi pasar dan objek wisata (termasuk tiket masuk Istano Basa Pagaruyung). Selain itu, pembayaran PBB-P2 sudah bisa dilakukan via *mobile banking* dan ATM.
 - b. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan inovasi BAJARI (Bayar Pajak di Ujung Jari) melalui aplikasi CITIGOV untuk memudahkan masyarakat wajib pajak, menghilangkan kebocoran pajak dan memaksimalkan potensi pajak.
 - c. Menerbitkan Peraturan Daerah tentang PDRD Nomor 1 Tahun 2024 sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang menyatukan seluruh jenis pajak dan retribusi ke dalam satu payung hukum tunggal. Dengan adanya kepastian hukum satu pintu mengurangi kebingungan pelaku usaha/investor mengenai legalitas dan jenis pungutan resmi di Kabupaten Tanah Datar.
- Mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), CSR dan pembiayaan konsesional untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis daerah.

Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif (*creative financing*) untuk infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Datar berupa dana CSR untuk pembangunan infrastruktur ruang publik, pembangunan dan penataan fasilitas di Lapangan Cindua Mato Batusangkar serta fasilitas pendukung pariwisata di sekitar Danau Singkarak dan Istano Basa Pagaruyung.

Dalam penanganan pasca-bencana (galodo) yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang hidrometeorologi, Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan

rehabilitasi-rekonstruksi dari BNPB serta Kementerian PUPR. Pendanaan ini digunakan untuk pemulihan urat nadi distribusi logistik daerah, seperti perbaikan jembatan utama yang putus dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

- Memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah guna mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan ekonomi daerah.
 - a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggunakan dana APBD untuk pemeliharaan jalan yang mendukung konektivitas wilayah Kabupaten Tanah Datar serta secara konsisten mengusulkan dan melaksanakan DAK Fisik sektor jalan dan irigasi pada beberapa ruas jalan kabupaten yang menjadi urat nadi distribusi pertanian dan penghubung dengan daerah perbatasan.
 - b. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk penanganan jalan-jalan strategis provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan instrumen Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari provinsi untuk mendukung pembangunan.
 - c. Melalui sinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan dukungan penataan kawasan strategis diantaranya revitalisasi infrastruktur pendukung di sekitar kawasan Istano Basa Pagaruyung.
- **Penurunan Kemiskinan**
 - *Refocusing* belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman dan (2) belanja dari *earmarking* TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik terutama untuk daerah 3T.
 - a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui koordinasi Dinas Sosial untuk mendata rumah

tangga yang terdeteksi rentan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya melakukan revitalisasi kawasan Lapangan Cindua Mato Batusangkar dan area sekitar Istano Basa Pagaruyung dengan menyediakan ruang publik yang ramah untuk masyarakat rentan. Selain itu juga diimplementasikan pada instansi-instansi di Kabupaten Tanah Datar dengan menyediakan fasilitas pegangan (*handrail*), kursi roda dan *ramp* (jalur landai) di pintu masuk gedung, selain itu OPD juga menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

- b. Walaupun Kabupaten Tanah Datar bukan termasuk daerah 3T, alokasi anggaran diperuntukkan untuk:
 1. Pemenuhan sarana-prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Batusangkar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengarahkan belanja untuk program penurunan *stunting* melalui pemberian makanan tambahan dan penyediaan air minum layak/sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
 2. Belanja *earmarking* digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak di SD dan SMP pinggiran, pengadaan alat peraga dan bantuan kepada siswa yang kurang mampu.
 3. Membuka dan mengaspal jalan-jalan penghubung antar jorong yang terisolasi.
- Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan
 1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengadopsi skema insentif fiskal daerah yang tidak memukul rata semua usaha. Besaran sewa barang milik daerah mempertimbangkan nilai keekonomian berdasarkan daya beli/kemampuan membayar masyarakat dan/atau kemauan membayar masyarakat. Besaran penyesuaian sewa dikelompokkan berdasarkan kelompok jenis kegiatan usaha bisnis dan non bisnis.
 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas KUKMP memfasilitasi pemberian insentif berupa fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB),

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk merek lokal, serta uji laboratorium nutrisi secara gratis.

- Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Nagari telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk 75 KDMP berbadan hukum di seluruh nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Tanah Datar.

- Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memudahkan pelayanan ke masyarakat dengan menerbitkan perizinan di nagari atau disebut dengan inovasi “Pelarian Diri” (Pelayanan Perizinan Terbit di Nagari). “Melalui inovasi pelarian diri ini, masyarakat Kabupaten Tanah Datar bisa mengurus Perizinan Berusaha di nagarinya masing-masing melalui Petugas Registrasi Nagari (PRN) yang telah ditunjuk tanpa harus datang ke ibukota kabupaten.

Selain kemudahan perizinan usaha, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga meluncurkan program dalam rangka meningkatkan akses permodalan usaha mikro yang cepat, mudah dan murah yaitu Program Makan Randang. Program Makan Randang merupakan subsidi bunga dan/atau subsidi margin kepada pelaku usaha mikro yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan.

- Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur keamanan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum melaksanakan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur keamanan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggunakan dana APBD, APBN serta bantuan berupa dana hibah dari Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan dan dana CSR untuk pengadaan CCTV, bantuan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan marka jalan untuk meningkatkan keamanan publik.

- **Pendidikan**

- Mengarahkan belanja pendidikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah.

Arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan mengarahkan belanja pendidikan pada sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan SPM bidang Pendidikan meliputi pemenuhan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan capaian asesmen kompetensi minimum (literasi dan numerasi), pengembangan kurikulum muatan lokal, penguatan pendidikan karakter, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, peningkatan anggaran pendidikan serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikan.

- Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pendidikan telah memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD). Langkah ini diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan anggaran daerah untuk memastikan alokasi belanja fungsi pendidikan lebih tepat sasaran guna mendorong capaian SPM.

- Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta *creative financing* untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan dan *green financing* efisiensi energi sekolah.

Kabupaten Tanah Datar melalui bantuan sosial tidak terencana memberikan bantuan biaya pendidikan tunai langsung kepada siswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu juga memanfaatkan dana CSR untuk Pembangunan sarana sekolah dan juga melakukan sinergi dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

- Memperkuat *link and match* pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan vokasi, program pembangunan Kabupaten Tanah Datar diarahkan pada:
 - Relevansi Kurikulum

Menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kompetensi yang dibutuhkan di kawasan strategis ekonomi daerah, seperti teknik pengolahan hasil pertanian, manajemen pariwisata dan industri kreatif.
 - Penguatan Praktik Industri

Mendorong kemitraan antara lembaga pendidikan dengan pelaku usaha di kawasan strategis seperti pelaku industri di Kawasan Koto Baru guna memastikan praktik kerja lapangan yang relevan.
 - Melakukan intervensi pendidikan vokasi yang masif untuk membekali kelompok usia produktif agar terserap ke dalam pasar kerja lokal maupun regional.

- **Kesehatan**
 - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap dan penanganan *stunting*, serta penguatan layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) daerah menaruh perhatian serius pada pemenuhan SPM Kesehatan. Strategi yang dilakukan untuk menurunkan *stunting* adalah:

 - a. Dinas Kesehatan menggalakkan program Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri melalui pemberian dan pengawasan konsumsi Tablet Tambah Darah secara berkala demi memutus rantai anemia pemicu *stunting* sejak dini.
 - b. Pendekatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memperketat pengawasan tumbuh kembang mulai dari ibu hamil hingga anak usia 2 tahun (0-23 bulan). Deteksi dini risiko *stunting* dilakukan melalui pendataan berkala dari level Dasawisma, TP-PKK, hingga Posyandu.

- c. Ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
- d. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.
- e. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
- f. Memperkuat tata Kelola manajemen kesehatan.

Pemberian imunisasi dasar lengkap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi penurunan *stunting*. Melalui kader Posyandu dan tenaga Puskesmas, dilakukan pelacakan aktif *sweeping* ke rumah tangga 1.000 HPK yang bayinya belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal nasional.

Untuk menjaga kualitas SPM Kesehatan, efisiensi dilakukan dengan memperkuat garda terdepan layanan dengan mengoptimalkan fungsi Puskesmas agar lebih kuat di fungsi promotif dan preventif melalui sosialisasi hidup sehat (GERMAS), bukan sekadar kuratif (mengobati).

Melakukan digitalisasi data Kesehatan melalui penerapan *e-Stunting* dan sistem pencatatan digital berbasis nagari untuk mempermudah monitoring status gizi anak secara *real-time*, sehingga alokasi bantuan makanan tambahan atau intervensi medis dari dinas terkait bisa langsung tepat sasaran (*by name by address*).

- Intervensi penanganan *stunting* dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan serta pendidikan dan fasilitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penanganan *stunting* melalui TPPS dengan membagi intervensi ke dalam program spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan/lintas sektor)

- a. Aspek Ibu, Bayi dan Ibu Menyusui

Meliputi penguatan fungsi Puskesmas dan kader Posyandu di nagari-nagari untuk memantau tumbuh kembang bayi, pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri dan ibu hamil serta edukasi menyusui.

b. Kualitas dan Ketersediaan Makanan

Sektor pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Tanah Datar mengintervensi melalui program bantuan bibit tanaman dan optimalisasi pekarangan rumah (Kawasan Rumah Pangan Lestari) untuk keluarga berisiko *stunting*.

c. Air, Sanitasi dan Lingkungan Rumah Tangga

Dikoordinasikan oleh Dinas PUPRP Dimana alokasi APBD digunakan untuk Pamsimas dan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat dengan memanfaatkan DAK Sanitasi.

d. Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

Alat ukur di Posyandu secara bertahap telah diperbarui menggunakan Antropometri Kit yang terstandarisasi agar data *stunting* di tingkat nagari akurat dan terhindar dari *human error* saat pengukuran berat/tinggi badan anak.

e. Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan

Melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat nagari serta edukasi pranikah bagi Calon Pengantin (Catin) bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan memutus rantai *stunting* bahkan sebelum pernikahan berlangsung.

- Optimalisasi pemanfaatan *earmarking* pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemanfaatan earmaking pajak rokok di Kabupaten Tanah Datar dialokasikan untuk kontribusi dalam iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, menyokong sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya, pengadaan obat-obatan serta operasional deteksi dini penyakit.
- Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mensinergikan penganggaran antara APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk mendukung program pelayanan kesehatan dasar, seperti insentif kader Posyandu, pengadaan PMT *stunting* berbasis pangan lokal serta penyediaan fasilitas transportasi darurat medis tingkat nagari.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengarahkan alokasi dana CSR untuk pemenuhan sarana fisik Puskesmas dan jaringannya, seperti bantuan alat kesehatan portabel, perbaikan gedung Poskesri/Pustu serta pengadaan kendaraan operasional penyuluhan kesehatan keliling di nagari-nagari terpencil.

- **Pertanian**

- Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian. Untuk meningkatkan produktifitas, Dinas Pertanian melaksanakan program unggulan berupa :
 1. Bajak Sawah Gratis dengan tujuan pemangkasan biaya operasional petani untuk lahan sawah dan tanaman pangan (jagung dan umbi-umbian).
 2. Babendi (Bantuan Bertanam Padi) yang merupakan lanjutan dari Program Bajak Gratis yang bertujuan untuk menekan beban petani dalam mengurangi biaya. Melalui program ini petani dibantu biaya tanam sebesar Rp800.000 perhektar dengan regulasi yang disyaratkan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di aplikasi Simluhtan.

Sedangkan strategi hilirisasi produk, untuk menghindari kejatuhan harga saat panen raya terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat dan bawang dengan memanfaatkan fisik Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengolahan Produk Hortikultura (seperti yang dikembangkan di Nagari Lawang Mandahiliang dan Nagari Salimpaung) menjadi produk turunan siap jual seperti saus, pasta atau bumbu kemasan.

- Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. Kebijakan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar untuk melindungi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi lokal, sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 Ayat (2) dimana tarif PBB-P2 untuk objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09%.

- Prioritisasi *earmarking* PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan.

Sesuai mandat Undang Undang HKPD, Pemberlakuan Opsen PKB sebagai sumber PAD baru diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 58 ayat 2 bahwa opsen pajak paling sedikit 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Pengalokasiannya digunakan untuk pemeliharaan berkala jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian di tingkat nagari menuju pusat pasar lokal (seperti Pasar Batusangkar) maupun jalur distribusi keluar daerah.

- Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema *creative financing* untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian.

Pertanian adalah sektor basis terbesar yang menyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan keterbatasan APBD, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengintegrasikan instrumen keuangan non-APBD untuk membantu petani dari menjual komoditas mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan subsidi bunga dengan bekerja sama dengan Bank Nagari, memanfaatkan alokasi Dana Nagari 20% untuk sektor ketahanan pangan yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung produksi pertanian mikro dan memanfaatkan dana CSR untuk memfasilitasi kelompok tani (Kelompok Tani/KWT) berupa bantuan alat pengolahan pascapanen modern serta bantuan dari Badan Pangan Nasional berupa sarana logistik pangan berupa *cool storage* dan *river container*.

- **Perikanan**

- Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan inovasi dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan budidaya ikan, melakukan pendampingan dalam melakukan panen dan transportasi ikan yang dikonsumsi serta melakukan penjualan ikan konsumsi di Lapak Sehati (Lapak Ikan Segar dan Bermutu Tinggi) dengan harga yang layak dan menguntungkan bagi pembudidaya ikan.

- Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan.

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi perairan darat yang sangat besar, seperti Danau Singkarak. Pembudidayaan ikan diintervensi melalui Dinas Pangan dan Perikanan dengan mengalokasikan belanja modal dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat melalui:

- a. Bantuan benih unggul berupa penyaluran bibit ikan kepada kelompok pembudidaya perikanan.
 - b. Bantuan berupa sarana dan prasarana.
- Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menghapus jenis-jenis pungutan yang membebani langsung usaha kecil pembudidaya. Pungutan retribusi perikanan yang dipertahankan dan dioptimalkan difokuskan pada sewa atau pemakaian fasilitas aset milik daerah. Objek utamanya adalah pemakaian kolam, sarana prasarana, atau pemanfaatan lahan di Balai Benih Ikan (BBI) milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pembayaran retribusi pemakaian fasilitas daerah (termasuk di sektor perikanan dan pasar) dialihkan secara bertahap menggunakan skema non-tunai atau e-Retribusi bekerja sama dengan Bank Nagari dan melakukan penyetoran langsung ke Kas Daerah, sehingga pencatatan PAD dari sektor retribusi menjadi lebih transparan, akurat dan akuntabel.

- Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema *creative financing* untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengkombinasikan APBD dan non-APBD guna mendorong industri pengolahan ikan dengan memanfaatkan dana nagari untuk meningkatkan pengolahan skala

industri rumah tangga, memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana CSR untuk meningkatkan nilai tambah ikan segar menjadi produk olahan yang tahan lama dan bernilai jual tinggi.

Selain arah dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan strategi pencapaian agar target pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat direalisasikan.

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Strategi optimalisasi dilakukan dengan penguatan basis data, digitalisasi layanan, sinergi pemungutan pajak serta interkoneksi data antar pemerintah.
2. Penguatan penggalan potensi pajak untuk meminimalisasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan (*tax gap*).
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap alokasi belanja yang ditentukan (*earmarking*) untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Sinergi antar level pemerintah dan partisipasi bermakna dari masyarakat menjadi pondasi utama dalam memperkuat aksetabilitas kebijakan pajak.
5. Melakukan pendataan ulang serta validasi data wajib pajak.
6. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
7. Pelaksanaan digitalisasi dalam pengelolaan PAD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan digitalisasi dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Sekaitan dengan digitalisasi saat ini beberapa objek retribusi daerah telah menggunakan POS dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata. Khusus untuk penerimaan pajak telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).
8. Peningkatan sinergitifitas dengan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka bagi hasil dari PKB dan BBNKB menjadi sumber PAD, sehingga untuk meningkatkan

PAD dari opsen PKB dan BBNKB maka pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB.

9. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
10. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang perizinan dengan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
12. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
13. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
14. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih menganggur dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap PAD (Monetiasi Aset).
15. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil.
16. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana insentif fiskal, hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan pihak ketiga.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Adapun strategi pencapaian belanja yang dilakukan agar pola pembelanjaan menjadi proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola belanja melalui perencanaan yang matang dan evaluasi berbasis kinerja demi efisiensi anggaran, dengan mengevaluasi setiap program agar memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.

2. Alokasi belanja diprioritaskan untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan memenuhi SPM di daerah tertinggal agar terjadi pemerataan pembangunan pada daerah perbatasan
3. Strategi belanja diarahkan pada pemenuhan kewajiban sektor dasar, skema transfer berbasis kinerja, serta program yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
5. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
6. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
7. Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan usaha mikro, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari

- membangun, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta dukungan infrastruktur kecamatan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
 11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
 12. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan kabupaten tanah datar mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
 13. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan penanggulangan pasca bencana, revitalisasi serta rekonstruksi.
 14. Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk menandai Urusan Pemerintah Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 15. Untuk Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merencanakan penurunan angka *pravalensi stunting* dibawah rata-rata angka *stunting* nasional. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah:
 - a. Asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan.
 - b. Ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
 - c. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.
 - d. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

e. Memperkuat tata kelola manajemen kesehatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menangani *stunting* seperti pemberian asupan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil, sosialisasi pemahaman pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pada bayi, meningkatkan layanan Posyandu, pemberian konsumsi rutin tablet tambah darah. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penurunan *stunting* yakni dengan:

- 1) Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan *stunting*.
- 2) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program konvergensi penurunan *stunting* di Kabupaten Tanah Datar mendorong pemenuhan terhadap indikator layanan intervensi baik spesifik maupun sensitif yang tersebar di beberapa perangkat daerah dan lembaga/instansi. Kedepannya peningkatan kualitas data dan capaian target pelayanan untuk program penurunan *stunting* akan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana pengukuran dan pemeriksaan sesuai standar serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan *refocusing* dari belanja yang bersifat dukungan intervensi penanganan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik serta dukungan belanja untuk menurunkan *stunting* pada Dinas Kesehatan tahun 2027.

7.3. Pembiayaan Daerah

Adapun strategi pencapaian pembiayaan yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Inovasi pembiayaan kreatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai proyek pembangunan besar.
2. Peningkatan keterlibatan sektor swasta melalui skema KPBU untuk solusi pemerataan infrastruktur.
3. Penyederhanaan prosedur dan sinergi pendanaan dengan Lembaga keuangan untuk mengatasi tantangan investasi proyek skala kecil.



4. Diversifikasi untuk mengembangkan potensi obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah setiap tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
7. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada BUMD, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD. sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi CAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
9. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.
11. Inovasi pembiayaan dan penguatan peran serta akan mempercepat pembangunan infrastruktur.
12. Pengendalian defisit guna menjaga batas aman akumulasi defisit daerah.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Batusangkar, Agustus 2026

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA, SE. MM